



**KEPUTUSAN KEUCHIK MATA MAMPLAM**

**NOMOR      TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUGAS SUB PEMBANTU PEMBINA KELUARGA BERENCANA DESA  
(SUB PPKBD) / POS KB JURONG MATA MAMPLAM  
KECAMATAN PEUSANGAN KABUPATEN BIREUEN  
TAHUN ANGGARAN 2021**

**KEUCHIK MATA MAMPLAM**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan derajat kesejahteraan keluarga serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam rangka fasilitasi keluarga berencana melalui program Kependudukan Keluarga berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK), maka perlu kiranya dibentuk suatu wadah Sub PPKBD/POS KB Jurong di tingkat dusun;
  - b. bahwa Sub PPKBD/POS KB Jurong dimaksud merupakan salah satu wadah pembinaan dan pelayanan bagi Pasangan Usia Subur dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, kesertaan ber-KB, peningkatan kesehatan ibu serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
  - c. bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukkan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)/Ketua POS KB Jurong;
  - d. bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Keuchik Gampong Mata Mamplam.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Penduduk dan Pembangunan Keluarga;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok kerja Operasional Pembinaan POS KB;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial dasar di POS KB;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun;
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
15. Qanun Bireuen Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pemerintah Gampong;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Penghasilan Tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, Hak Keuangan Tuha Peut dan Lembaga Kemasyarakatan Gampong serta Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Gampong Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

- Memperhatikan :
1. Program KKBPK dan Revitalisasi Program KB secara nasional;
  2. Peran dan Fungsi Sub PPKBD yang merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan bagi Pasangan Usia Subur di tingkat Dusun.

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk saudari **MIFTAHUL JANNAH** sebagai Petugas Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana/POS KB Jurong Gampong Mata Mamplam Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2021;

KEDUA : Sub Petugas Pembantu Pembina Keluarga Berencana/POS KB Jurong tersebut mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan pembinaan masyarakat dibidang Keluarga Berencana dan Pendataan Keluarga (PUS, WUS dan Aseptor KB) di tingkat Dusun;
2. Melaksanakan koordinasi dan berperan aktif terhadap pelaksanaan program KKBPK melalui penguatan kelompok kegiatan BKB, BKR, BKL dan UPPKS di tingkat gampong;

3. Mensukseskan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga di tingkat Dusun;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD)/Pos KB Jurong Gampong Mata Mamplam bertanggungjawab kepada Keuchik Gampong Mata Mamplam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG) Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagai mestinya.

Ditetapkan di Mata Mamplam  
Pada tanggal, 04 Januari 2021

Keuchik Mata Mamplam

**TAUFIK**